

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat. Kejahatan tidak hanya ditujukan pada kejahatan pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, melainkan juga kejahatan seks yang juga sangat bertentangan dengan norma-norma hidup yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia. Dalam lingkungan yang selalu dianggap aman, terlalu banyak kasus yang mengancam keselamatan masyarakat, terutama pada anak dari segi fisik maupun psikis anak. Sekolah merupakan tempat anak menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak. Namun ternyata, di beberapa sekolah banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang membuat anak trauma. Penganiayaan yang dilakukan oleh guru kepada siswa seperti dilempar penghapus dan penggaris, dijemu dilapangan, dipukul, sampai dicabuli oleh oknum guru di sekolah. Lingkaran negative ini jika terus berputar bisa melanggengkan budaya kekerasan.<sup>1</sup>

Perbuatan cabul ialah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Pencabulan yang dilakukan kepada anak dibawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Noyon mengatakan bahwa perbuatan cabul merupakan suatu "genus".<sup>2</sup> Keadaan tersebut kemungkinan akan menjadi kenangan yang buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Eskalasi kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal didalam KUHP telah

---

<sup>1</sup> Universitas Hasanudin Makasar, "Bolehkan Guru Menghukum Murid" <http://mmpfkipuksw33.com/sri-makmuri-942015014/jika-murid-salah-bolehkah-guru-menghukum-murid>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2021

<sup>2</sup> Arif, Siswandi, Agus Purwodianto, *Kejahatan Seks Dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, Kalaman Media Pusaka, Jakarta, 1982, hlm 4

ternaktub aturan hukum tentang pencabulan.<sup>3</sup> Menurut para ahli dalam mendefinisikan pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Isa Anshori menyatakan bahwa kekerasan seksual umumnya dilakukan oleh orang dekat atau sudah dekat dengan korban. Setidaknya orang yang sudah saling kenal dengan korban.<sup>4</sup> Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap. dan putusan perkara Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mtr pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dilingkungan sekolah. Tindakan tersebut tentu saja melanggar norma kesusilaan yang telah menyerang kehormatan kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Dengan ini dapat dikatakan bahwa Tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia khususnya perlindungan kepada anak dibawah umur belumlah sepenuhnya terealisasikan. Bahwa masih banyak kasus pelecehan seksual anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar tidak melanggar kitab undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan dan tindak pidana perbuatan cabul menurut KUHP yakni pada pasal 289 – 296 dengan ancaman pidana selama lamanya 9 tahun penjara. Sehubungan dengan itu maka diperlukannya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang harus dilakukan agar manusia didalam hidup bermasyarakat dapat menghindari pengaruh-pengaruh yang bersifat negatif.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya.<sup>5</sup> Namun dalam kehidupan bermasyarakat, sangat kompleks keadaannya dan permasalahan yang menyertai

---

<sup>3</sup> Sunarso, Siswanto, Wawasan Penegak Hukum DI Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 142

<sup>4</sup> Anshori Isa, “Bisa Trauma Seumur Hidup”, Pagi Surya, 2015, hlm 1

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002

kehidupan anak, baik Pendidikan, Kesehatan maupun perlakuan yang tidak adil dari sudut pandang hukum itu sendiri. Saatnya manajemen pemerintahan meninjau ulang prioritas-prioritas kebijakan untuk memastikan setiap anak Indonesia terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup>Oleh karena itu sangatlah di sayangkan apabila pemerintah tidak secara serius menangani berbagai macam permasalahan yang sedang menimpa anak Indonesia yang nasibnya kurang beruntung. Perlindungan tersebut dimaksud agar tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap anak yang merenggut martabat dan masadepan setiap anak Indonesia dari kekerasan dan diskriminasi. Kasus- kasus seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, kekereasan terhadap anak, sampai perdagangan anak, terhadap anak dibawah umur untuk dijadikan pekerja seks komersial juga kerap kali diterbitkan di media, seakan- akan tiada hari tanpa kasus mengenai anak yang terjadi di Indonesia.

Dalam hukum islam tentang perilaku kejahatan seksual/pelecehan seksual ini belum diatur secara tegas. Karena pembahasan dalam Al-Qur'an maupun hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih dalam ijtihad para ulama. Hukuman tersebut berbentuk ta'zir. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, danda dan lain-lain. Hukuman ta'zir yang dikarenakan kepada pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual, hukuman itu disanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dari itu penulis akan mengangkat masalah perbuatan pencabulan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN KEKERASAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap dan Studi Putusan Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mtr)”**

---

<sup>6</sup> Hadi Supeno. 2010. Kriminialisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan, (Jakarta, Pt Gramedia Pustaka Utama Anggota Ikapi). Hal. 19

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana pencabulan dengan kekerasan terhadap anak dibawah umur ?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap dan putusan perkara Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.?
- 3) Bagaimana pandangan islam terkait pelecehan seksual dengan kekerasan terhadap anak dibawah umur ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai beriku:

- i. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana atas tindak pidana pencabulan dengan kekerasan terhadap anak dibawah umur
- ii. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap dan putusan perkara Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mtr
- iii. Untuk menganalisis bagaimana pandangan islam terhadap pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak dibawah umur

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis :

#### iv. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat bidang hukum mengenai kekerasan seksual pencabulan di lingkungan sekolah.

#### v. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur khususnya di lingkungan sekolah.

### 3. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional; dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah :

- b. **Tindak pidana** : Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar Feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>7</sup> Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Leden Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undangundang tindak pidana.<sup>8</sup>
- c. **Pencabulan** : Pencabulan adalah kejahatan berwatak seksual

---

<sup>7</sup> Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 19

<sup>8</sup> LedenMarpaung,2008,Asas Teori Praktik Hukum Pidana, SinarGrafika, Jakarta, hlm.17

yang terjadi tanpa kehendak yang sama, dalam arti dipaksa oleh seseorang, aktivitas seksual yang terjadi tanpa adanya kemauan dengan Pihak lain atau korban secara fisik dan Atau psikologis, kekerasan dalam keadaan korban tidak berdaya, cacat ringan atau intelektual, atau dalam tidak dapat menyangkal kondisi lain dari apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.<sup>9</sup>

d. **Anak dibawah umur** : Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri<sup>10</sup>

#### **4. Metode Penelitian**

##### **e. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang merupakan pendekatan hukum normatif. Penelitian dilakukan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>11</sup>

##### **f. Jenis Data**

---

<sup>9</sup> Ibid hlm 18

<sup>10</sup> Ter Haar, 1977, Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, Bandung, PT. Karya Nusantara, hlm.18.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, cet 3, (jakarta UI-press, 2014), hal 5

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap
- 2) Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mtr
- 3) Pasal 289 KUHP tentang pencabulan
- 4) Pasal 290 Ayat 3 KHUP tentang tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur 15 tahun
- 5) Pasal 292 KUHP tentang hukuman penjara 5 tahun bagi orang dewasa yang melakukan Tindakan pencabulan pada anak dibawah umur.
- 6) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku- buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, situs internet dan ensiklopedia.